



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Deni Irawan als Deden Bin Ardani
2. Tempat lahir : Serdang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/28 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Serdang Jaya Kec. Betara
Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Maret 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oriza Rahmayati, S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Maret 2022 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Klt;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DENI IRAWAN ALIAS DEDEDEN BIN ARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan menyebabkan luka” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Mengenakan Tindakan terhadap Anak DENI IRAWAN ALIAS DEDEDEN BIN ARDANI berupa pengembalian kepada orang tua atas nama RATNA DEWI BINTI KASTALANI.
3. Menetapkan Anak DENI IRAWAN ALIAS DEDEDEN BIN ARDANI dikeluarkan dari tahanan sementara.
4. Menetapkan Anak DENI IRAWAN ALIAS DEDEDEN BIN ARDANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ia memohon tindakan berupa pengembalian ke orang tua, yang selaras dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak DENI IRAWAN Alias DEDEDEN Bin ARDANI bersama-sama dengan Saksi SYAWALUDIN Alias SYAWAL BIN ARDANI, Sdr.RESTU (DPO) dan Sdr.BAYU SAPUTRA (DPO) Pada hari Jum’at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Taman Embung Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Anak bersama dengan Saksi SYAWALUDIN dan Sdr.RESTU (DPO) sedang nongkrong di Suak Rengas. Kemudian, datang Sdr.BAYU (DPO) mengajak Anak bermain futsal di Embung Desa Muntialo. Sekira pukul 22.00 Wib, Anak bersama Saksi SYAWALUDIN, Sdr.RESTU serta Sdr.BAYU sampai di Embung akan tetapi orang sudah selesai main futsal. Setelah itu, Sdr.RESTU keluar ke depan Embung dan Anak bersama Sdr.BAYU pun menyusul. Anak dan Sdr.RESTU ingin meminjam bola Futsal kepada pemuda yang sedang nongkrong di depan Embung akan tetapi bola tersebut tidak dikasih oleh pemuda tersebut. Oleh karena bola tersebut tidak dikasih oleh pemuda yang nongkrong tersebut maka Sdr.RESTU langsung memukul pemuda yang tidak memberikan bola tersebut. Melihat Sdr.RESTU memukul, Anak langsung ikut juga memukul pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr.BAYU memanggil Saksi SYAWALUDIN yang berada di dalam lapangan. Setelah Saksi SYAWALUDIN sampai di depan Embung, Saksi SYAWALUDIN melihat Anak dan Sdr.RESTU berkelahi dengan pemuda yang nongkrong di depan Embung tersebut. Saksi SYAWALUDIN pun langsung meleraikan perkelahian tersebut. Kemudian, datang Saksi BUDI BIN ARAN bersama dengan Saksi M.HENDRA ARIZAL Alias HENDRA BIN INDRA SAFRI dan Saksi KHAIDIR ALI Alias KHAIDIR BIN MASRANI. Saksi BUDI langsung menegur Saksi SYAWALUDIN sambil berkata “apa masalahnya, selesaikan secara baik-baik”. Akan tetapi, Saksi SYAWALUDIN tidak terima dengan ucapan Saksi BUDI dan langsung menghampiri Saksi BUDI sambil berkata “Sengak nian muko kau”. Saksi SYAWALUDIN langsung meraih kerah baju Saksi BUDI dan memukul Saksi BUDI di bagian kepala dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya, Anak memukuli Saksi BUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher belakang. Lalu, Sdr.RESTU dan Sdr.BAYU juga ikut memukuli Saksi BUDI dengan menggunakan tangan sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pinggang belakang. Kemudian, Saksi BUDI menunduk dan melindungi dirinya dari pukulan Saksi SYAWALUDIN, Anak, Sdr.RESTU dan Sdr.BAYU dengan menggunakan kedua tangannya. Pada saat itu, Saksi KHAIDIR ALI dan Saksi M.HENDRA ARIZAL meleraikan perkelahian tersebut. Setelah itu, Saksi BUDI bersama Saksi KHAIDIR ALI dan Saksi M.HENDRA ARIZAL langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan Saksi BUDI BIN ARAN mengalami luka memar dan menyebabkan Saksi BUDI BIN ARAN terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 An.BUDI BIN ARAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MANGASI SAGALA dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi BUDI BIN ARAN mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Bin Aran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ialah Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama temannya sedang duduk di taman embung setelah bermain futsal di dalam Taman Embung Desa Muntialo, kemudian Saksi melihat Sdr. Syawal datang bersama temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Syawal "Selesaikan dengan baik-baik", Sdr. Syawal tidak terima dan langsung menjawab "Sengak nian muka kau" sambil menarik kerah baju Saksi. Kemudian Saksi langsung dipukul oleh Sdr. Syawal dibagian dahi (kepala) sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak langsung ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang yang temannya langsung ikut memukul Saksi sehingga Saksi terkena pukulan di bagian pinggang belakang. Kemudian datang Sdr. Hendra dan Sdr. Haidir untuk membantu Saksi untuk memisahkan Saksi dari Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa Saksi mengingat bahwa Sdr. Syawal melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala Saksi, Anak memukul 1 (satu) kali di bagian leher belakang Saksi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi dengan tangan kosong yang mengenai pinggang Saksi namun Saksi tidak mengingat berapa kali pukulannya;
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi tidak ada melakukan perlawanan, hanya berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi pulang ke rumah kemudian melapor ke Polsek Betara;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian kening sebelah kiri dan lecet dibagian leher belakang, dan akibat luka tersebut Saksi sempat merasakan demam selama 3 (tiga) hari namun tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa Anak beserta orangtuanya (ibunya) telah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi pun telah memaafkan Anak, namun dan Saksi menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Hendra Arizal Als. Hendra Bin Inra Safri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Budi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi ialah Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama teman-temannya selesai bermain futsal, kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman Saksi keluar duduk di taman Embung, namun Saksi masih didalam, ketika keluar kondisi taman Embung sudah ramai karena Sdr. Syawal dan temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi Budi langsung dipukul oleh Sdr. Syawal dibagian dahi (kepala) sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak langsung ikut memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan 2 (dua) orang yang temannya langsung ikut memukuli Saksi Budi sehingga Saksi terkena pukulan di bagian pinggang belakang. Kemudian Saksi dan Sdr. Haidir untuk membantu Saksi Budi untuk memisahkan Saksi Budi dari Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa Saksi mengingat bahwa Sdr. Syawal melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga kali) yang mengenai bagian kepala Saksi Budi, Anak memukul 1 (satu) kali di bagian leher belakang Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Budi dengan tangan kosong yang mengenai pinggang Saksi Budi namun Saksi tidak mengingat berapa kali pukulannya;
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi Budi tidak ada melakukan perlawanan, hanya berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Budipulang ke rumah kemudian melapor ke Polsek Betara;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian kening sebelah kiri dan lecet dibagian leher belakang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Budi sempat merasa pusing namun setelah beberapa saat kemudian Saksi Budi kembali melakukan aktifitasnya seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Haidir Ali Als. Haidir Bin Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Budi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman



Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi ialah Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama teman-temannya selesai bermain futsal, kemudian Saksi bersama teman-temannya duduk di taman Embung, ketika keluar kondisi taman Embung sudah ramai karena Sdr. Syawal dan temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi Budi langsung dipukul oleh Sdr. Syawal dibagian dahi (kepala) sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak langsung ikut memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan 2 (dua) orang yang temannya langsung ikut memukuli Saksi Budi sehingga Saksi terkena pukulan di bagian pinggang belakang. Kemudian Saksi Hendra dan Saksi datang untuk membantu Saksi Budi untuk memisahkan Saksi Budi dari Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Saksi mengingat bahwa Sdr. Syawal melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga kali) yang mengenai bagian kepala Saksi Budi, Anak memukul 1 (satu) kali di bagian leher belakang Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Budi dengan tangan kosong yang mengenai pinggang Saksi Budi namun Saksi tidak mengingat berapa kali pukulannya;
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi Budi tidak ada melakukan perlawanan, hanya berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi Budipulang ke rumah kemudian melapor ke Polsek Betara;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lebam dibagian kepala atas/pelepis kiri korban terlihat luka lecet;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dan Saksi Budi sekitar 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang temannya Sdr. Syawal menggunakan kunci motor digenggam dalam kepalan tangannya; Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Budi terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, sekira pukul 22.30 WIB di depan Embung, Jln. Lintas Kuala Tungkal-Jambi di Desa Muntiala, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi ialah abang Anak yaitu Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Restu dan Sdr. Bayu;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak memukul Saksi Budi dikarenakan melihat abang Anak yaitu Sdr. Syawal memukul Saksi Budi, Anak langsung ikut memukul Saksi Budi bersama-sama Sdr. Restu dan Sdr. Bayu;
- Bahwa Anak memukul Sdr. Budi dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai bagian punggung Saksi Budi, namun Anak tidak mengingat berapa kali ia memukul Saksi Budi, maupun Sdr. Syawal, Sdr. Restu, maupun Sdr. Bayu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Anak bersama Sdr. Syawal, Sdr. Restu sedang berkumpul di Suak Rengas, kemudian datang Sdr. Bayu mengajak untuk bermain futsal di embung Desa Muntialo, dan sekira pukul 22.00 WIB Anak, Sdr. Syawal, Sdr. Bayu, dan Sdr. Budi sampai di embung, tetapi orang-orang telah selesai bermain futsal. Setelah itu Anak, Sdr. Restu, dan Sdr. Bayu keluar bersama-sama untuk meminjam bola kepada pemuda yang sedang nongkrong disitu, namun pemuda tersebut tidak memberikan. Kemudian Sdr. Restu langsung memukul pemuda tersebut, Anak pun ikut memukul. Setelah itu Sdr. Bayu memanggil abang Anak yaitu Sdr. Syawal, kemudian Sdr. Syawal berusaha melerai, kemudian datang Saksi Budi dan 2 (dua) orang temannya sambil berkata "apa masalahnya ? selesaikan dengan baik-baik". Namun Sdr. Syawal tidak terima ucapan Saksi Budi dan langsung menghampiri Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi dan berkata “sengak nian muko kau”, kemudian langsung memukul di bagian kepala Saksi Budi, kemudian Anak, Sdr. Restu, dan Sdr. Budi langsung ikut memukuli Saksi Budim sampai Saksi Budi menunduk dan melindungi dirinya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian teman Saksi Budi meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Saksi Budi dan 2 (dua) orang temannya pulang;

- Bahwa tujuan Anak, bersama Sdr. Syawal, Sdr. Restu, dan Sdr. Bayu memukuli Saksi Budi karena tidak terima ditegur oleh Saksi Budi karena mencampuri urusan orang lain;
- Bahwa Anak memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak beserta orangtuanya (ibunya) telah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Budi, dan Saksi Budi pun telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara:

- Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor : 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 An.Budi Bin Aran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mangasi Sagala dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran ± panjang 4 cm x lebar 2 cm dan ± panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran ± panjang 1 cm x lebar 0,2 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi Budi Bin Aran mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi ialah Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Budi bersama temannya sedang duduk di taman embung setelah bermain futsal di dalam Taman Embung Desa Muntialo, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi melihat Sdr. Syawal datang bersama temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi Budi berkata kepada Sdr. Syawal “ Apa permasalahannya ? Selesaikan dengan baik-baik”, Sdr. Syawal tidak terima dan langsung menjawab “Sengak nian muka kau” sambil menarik kerah baju Saksi Budi. Kemudian Saksi Budi langsung dipukul oleh Sdr. Syawal dibagian dahi (kepala) sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak langsung ikut memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan Saksi Restu dan Saksi Bayu langsung ikut memukul Saksi Budi sehingga Saksi Budi terkena pukulan di bagian pinggang belakang. Kemudian datang Saksi Hendra dan Saksi Haidir untuk membantu Saksi Budi untuk memisahkan Saksi dari Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya;

- Bahwa Saksi Budi mengingat bahwa Sdr. Syawal melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga kali) yang mengenai bagian kepala Saksi Budi, Anak memukul 1 (satu) kali di bagian leher belakang Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Budi dengan tangan kosong yang mengenai pinggang Saksi Budi namun Saksi Budi tidak mengingat berapa kali pukulannya, sampai Saksi Budi menunduk, dan berusaha melindungi diri dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat pemukulan Saksi Budi tidak ada melakukan perlawanan, hanya berusaha menahan pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka lebam pada bagian kening sebelah kiri dan lecet dibagian leher belakang, dan akibat luka tersebut Saksi sempat merasakan demam selama 3 (tiga) hari namun tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 An.Budi Bin Aran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mangasi Sagala dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm. Berdasarkan hasil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi Budi Bin Aran mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah.

- Bahwa Anak beserta orangtuanya (ibunya) telah datang untuk meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi pun telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Anak yang bernama Deni Irawan als Deden Bin Ardani sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Anak selama pemeriksaan di depan persidangan, Hakim berkesimpulan Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Anak;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan ialah dilakukan secara nyata di depan umum yang dapat disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ialah melakukan perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau menyalpkan seseorang secara bersama-sama atau lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera dengan kuantitas yang lebih dari satu, dan pada unsur ini menitikberatkan akibat dari luka-luka ini bukanlah seperti luka berat sebagaimana yang didefinisikan pada pasal 90 KUHP namun ke arah luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit maupun menyebabkan terhalangnya korban untuk melakukan pekerjaan atau aktifitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada saat itu Saksi Budi bersama temannya sedang duduk di taman embung setelah bermain futsal di dalam Taman Embung Desa Muntialo, kemudian Saksi Budi melihat Sdr. Syawal datang bersama temannya berkelahi dengan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong di depan taman embung. Kemudian Saksi Budi berkata kepada Sdr. Syawal “Apa permasalahannya ? Selesaikan dengan baik-baik”, Sdr. Syawal tidak terima dan langsung menjawab “Sengak nian muka kau” sambil menarik kerah baju Saksi Budi. Kemudian Saksi Budi langsung dipukul oleh Sdr. Syawal dibagian dahi (kepala) sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, lalu Anak langsung ikut memukul Saksi Budi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai leher belakang, dan Sdr. Restu dan Sdr. Bayu langsung ikut memukuli Saksi Budi sehingga Saksi Budi terkena pukulan di bagian pinggang belakang.



Kemudian datang Saksi Hendra dan Saksi Haidir untuk membantu Saksi Budi untuk memisahkan Saksi dari Sdr. Syawal, Anak, dan 2 (dua) orang temannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Budi mengalami luka-luka luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 An.Budi Bin Aran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Mangasi Sagala. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Saksi Budi Bin Aran mengalami kekerasan benda tumpul pada daerah wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Hakim berpendapat, perbuatan Anak memukul Saksi Budi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakang Saksi Budi dengan tangan kosong bersama-sama dengan Sdr. Syawal, Sdr. Restu, dan Sdr. Budi di Taman Embung Desa Muntialo yang tepat berada di pinggir jalan lintas Kuala Tungkal-Jambi yang sering dilalui oleh masyarakat dan telah mengakibatkan Saksi Budi mengalami luka-luka luka memar pada wajah bagian kiri dari pelipis sebelah kiri ke arah telinga dengan ukuran \pm panjang 4 cm x lebar 2 cm dan \pm panjang 3 cm x lebar 1 cm, luka lecet pada kening atas pelipis sebelah kiri dengan ukuran \pm panjang 1 cm x lebar 0,2 cm berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Nomor: 000/100/VER/PKM.SKJ/2022 tanggal 08 Februari 2022 sudah termasuk dan memenuhi unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada intinya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap pasal yang diajukan dalam dakwaannya. Namun terhadap hukuman yang paling tepat terhadap Anak sebagaimana yang diajukan dalam tuntutanannya yaitu tindakan untuk mengembalikan Anak kepada orangtuanya, yang juga selaras dengan permohonan Anak dan atau Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam amar putusan ini telah menitikberatkan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas perlindungan, dan asas keadilan, maka Hakim menilai bahwa lamanya hukuman maupun bentuk hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu definisi Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara *a quo* Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa pendekatan yang dipakai dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif yaitu tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama hukuman apa yang paling tepat bagi Anak dan tentunya juga yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak sebelum melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi, ia pun sebelumnya telah memukul pemuda di embung dengan alasan bahwa pemuda tersebut tidak mau meminjamkan bola kepada nya. Hakim menilai dalam hal ini Anak mengikuti tindakan Sdr. Restu dalam hal memukul pemuda tersebut, dan pada saat anak memukul Saksi Budi pun ia mengikuti Sdr. Syawal yang merupakan abang dari Anak. Dalam hal ini, Hakim pun memahami bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Budi dan Anak yang dijembatani oleh orangtua dari Anak maupun perdamaian di persidangan, namun dalam hal ini apabila Anak tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dapat menjadi kerugian bagi dirinya di masa depan, dan tentunya akan merugikan orang lain juga. Tindakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian ke orang tua tidaklah cukup untuk memperbaiki perilaku Anak yang rentan dalam melakukan kekerasan. Dalam hal ini, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak, Anak harus mendapatkan hukuman pidana yang tepat dengan harapan dapat memulihkan perilaku Anak menjadi baik kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang tepat dan adil kepada Anak, Hakim pun akan mempertimbangkan keadaan Anak yang masih sekolah agar tidak mengganggu pendidikan yang memang seharusnya didapatkan oleh Anak sebagai bentuk pemenuhan rasa kemanusiaan dalam setiap putusannya;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak di persidangan mengajukan permohonan agar Hakim mengenai Anak hukuman tindakan yaitu pengembalian kepada orangtua dikarenakan Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan masih ingin bersekolah, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak telah menitikberatkan pada asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas perlindungan, dan asas keadilan, maka Hakim menilai bahwa besarnya jenis hukuman dan lamanya hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: IC/26/III/2022 tertanggal 8 Maret 2022 An. Deni Irawan als Deden Bin Ardani yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Darmanto, dalam rekomendasinya apabila klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Klien Anak dikenakan tindakan penyerahan kembali kepad orang tua berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Klien Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;



- b. Klien Anak masih sekolah saat ini Anak duduk di kelas II SMP dan ingin melanjutkan pendidikannya;
- c. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- d. Ibu klien masih sanggup untuk membimbing, membina, dan mengawasi klien;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak dikenakan tindakan untuk dikembalikan kepada orangtuanya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal ini secara rasional dengan tetap mengedepankan pada asas keadilan, kemanusiaan, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang selaras dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengembalikan Anak kepada orang tua dan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi Anak maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga. Penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Anak tidaklah semata-mata sebagai bentuk pembalasan, akan tetapi yang lebih penting untuk Anak adalah mendapat pemulihan perilaku, penambahan pendidikan selain dalam keluarga dan di sekolah, dan yang paling utama diharapkan menjadi pembelajaran agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya dengan harapan Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan adalah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak dikenakan pidana pembinaan dalam lembaga maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masa pembinaan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, dan pula Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Saksi Budi luka memar;
- Anak rentan melakukan kekerasan dikarenakan belum bisa membedakan mana contoh yang baik dan yang tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Saksi Budi dan Anak;
- Anak bersikap jujur dan kooperatif saat persidangan;
- Anak masih memiliki niat untuk mengeyam pendidikan;
- Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Deni Irawan als Deden Bin Ardani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ("LPKS") di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ("BRASAMPK") Alyatama Jambi di Kota Jambi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

EDI SANTOSO, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)